



Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar

Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 3/7/2022

Published : 10/7/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 1 - 6

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang berlaku yaitu, waris Islam, waris perdata, dan waris adat yang bersifat opsional. Masyarakat adat suku Mandar di Desa Lapeo dapat membagikan harta warisan pada saat pewaris masih hidup, anak bungsu dan anak yang belum menikah mendapatkan hak-hak istimewa dalam mewarisi serta kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung berhak menjadi ahli waris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan adat suku Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi realis dan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dari al-Qur'an, hadis, KHI, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pembagian waris pada masyarakat adat suku Mandar di Desa Lapeo tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masyarakat membagikan harta warisan pada saat pewaris masih hidup dan bagian masing-masing yang di dapatkan ahli waris tidak sesuai sebagaimana yang telah menjadi ketentuan, serta kedudukan anak angkat dapat menjadi ahli waris.

Kata Kunci : Waris; Adat; Hukum Islam.

ABSTRACT

In Indonesia, there are three applicable inheritance laws, namely, Islamic inheritance, civil inheritance, and optional customary inheritance. The Mandar tribal community in Lapeo Village can distribute inheritance while the heir is still alive, the youngest and unmarried children get special rights in inheriting and the position of adopted children is the same as biological children have the right to be heirs. The purpose of this study was to determine the review of Islamic law on the practice of dividing the customary inheritance of the Mandar tribe. This study uses a realist ethnographic and normative juridical approach. Primary data sources were obtained from interviews, while secondary data were from the Qur'an, hadith, KHI, and journals related to research problems. Data analysis used descriptive qualitative. The results of the study conclude that the practice of inheritance distribution in the Mandar tribal community in Lapeo Village is not in accordance with Islamic law because the community distributes inheritance when the heir is still alive and the share of each heir gets is not in accordance with the provisions, as well as the position of the heirs. adopted children can be heirs.

Keywords : Inheritance; Tradition; Islamic Law.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Islam sebagai wahyu dari Allah SWT, yang berdimensi rahmatan lil alamin memberi pedoman hidup secara menyeluruh untuk mengatur tata kehidupan manusia. Segala ketentuan Islam diatur oleh suatu hukum yang disebut dengan hukum Islam. Prosesi dalam kehidupan manusia dapat dikelompokkan atas tiga proses yaitu, kelahiran, perkawinan dan kematian (Hamid, 2018). Kematian seseorang itu membawa dampak perpindahannya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkan. Aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia berkaitan dengan harta benda peninggalan dan kematian diantaranya adalah hukum waris.

Hukum waris mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing. Proses perpindahan harta peninggalan menurut hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis, pada saat seseorang meninggal dapat diadakan pembagian warisan sebagaimana imam Malik memberikan pengertian berdasarkan sebuah riwayat berikut ini:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya : “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”. (HR. Bukhari)

Diantara kajian hukum waris, hukum waris adat sangat beragam tergantung daerah dan sukunya. Salah satu suku di Indonesia yang masih menggunakan hukum adat dalam membagikan harta warisan yaitu, suku Mandar yang merupakan salah satu dari empat suku utama yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. (Hadikusuma, 2018) Hukum warisan untuk umat Islam di Indonesia dibagi atas beberapa paham tentang ajaran, yaitu menurut paham waris *Ahlu sunah waljamaah*, paham *Syiah*, paham *Hazaiirin*. (Hasbiyallah, 2007)

Masyarakat Mandar di Desa Lapeo menganut sistem patrilineal selain itu, masyarakat di Desa ini semuanya beragama Islam. Namun mengenai pembagian waris masyarakat menggunakan tradisi adat yang sudah berlangsung cukup lama secara turun temurun. Mengenai praktik pembagian warisan pada suku Mandar, masyarakat disana biasanya membagikan harta warisan meskipun si pewaris masih hidup. Selain itu, anak angkat juga dapat mendapatkan harta warisan seperti anak kandung.

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan meninjau praktik pembagian harta warisan adat suku Mandar pada masyarakat di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan normatif. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data Pustaka (*library*) dan memperoleh data dari lapangan (*field*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar di Desa Lapeo

Proses pembagian warisan masyarakat adat suku Mandar menyebutnya dengan mana' yaitu perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pemberian harta benda biasanya sebagai bentuk tanda kasih sayang dari orang tua kepada anaknya atau sebagai modal yang diberikan kepada si anak pada saat ingin menikah ataupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam masyarakat di Desa Lapeo yang akan menjadi ahli waris ialah, anak dan istri atau suami yang ditinggalkan. Dalam kebiasaan atau tradisi yang dijalankan semua anak akan mendapatkan warisan. Mereka beranggapan bahwa anak merupakan penerus bagi keluarganya. Ketika para ahli waris tersebut tidak ada, maka keluarga yang lainnya berhak untuk mendapatkan harta warisan.

Dalam masyarakat adat Mandar pengalihan harta warisan dilakukan saat pewaris belum meninggal. Ketika orang tua masih hidup, harta dapat langsung dibagikan dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya masing-masing berdasarkan ketentuan adat. Pada saat pembagian warisan, pewaris akan menunjukkan langsung bagian-bagian yang diterima ahli warisnya dan nominal serta bagiannya tentu terdapat perbedaan. Hal itu disebabkan, pewaris membagikan warisan dengan menimbang situasi dan kondisi para ahli warisnya terlebih dahulu. Ketika membagikan warisan pada saat pewaris masih hidup, harta warisan dapat langsung beralih kepada ahli waris, kecuali ahli waris yang belum memenuhi syarat seperti anak yang masih di bawah umur belum dapat diberikan haknya. Maka kepemilikan harta tersebut masih atas nama si pewaris.

Kepemilikan harta anak tersebut menjadi milik bakal ahli waris sepenuhnya ketika ahli waris telah mencapai umur atau ketika ahli waris membutuhkannya, seperti digunakan untuk pernikahan. Ketika para pewaris membagikan warisan maka tidak seluruh hartanya dibagikan, melainkan pewaris menyisihkan sebagian untuk dirinya sampai ia meninggal dunia. Ketika pewaris telah meninggal dunia dan masih terdapat sisa harta yang belum dibagikan, mengenai harta tersebut akan digunakan untuk keperluan pengurusan jenazah. Jika masih terdapat sisa, maka akan dibagikan kepada anak yang masih tinggal bersama pewaris dan belum menikah atau dapat dibagikan kepada semua ahli warisnya secara merata ketika semua anaknya telah menikah.

Adapun beberapa faktor penyebab penduduk Desa Lapeo membagi harta waris pada saat pewaris masih hidup dikarenakan orang tua mempunyai tanggung jawab apabila harta peninggalan belum dibagikan, pewaris tidak ingin adanya keributan, terlebih lagi pada zaman dulu, terdapat satu keluarga, kedua orang tuanya meninggal dan meninggalkan dua anak laki-laki yang sudah dewasa, pada masyarakat terdahulu ada satu ritual yang dinamakan *Silajegen Laleng Lipa* “Menyatukan dua pria dalam sebuah sarung, yang nantinya akan saling bertarung dan adu kekuatan hingga salah satu diantara mereka mati.” Mereka melakukan perkelahian ini agar dapat menyelesaikan masalah dan menjadi pemilik harta peninggalan orang tuanya. Terkait cerita ini telah tersebar luas dalam masyarakat, maka dengan cara membagi sebelum pewaris meninggal tentu akan mencegah sengketa diantara ahli waris sepeninggal orang tuanya.

Praktik pembagian warisan pada Masyarakat di Desa Lapeo dalam pembagian warisannya tidak terlalu memihak, ketika dalam satu keluarga mempunyai anak angkat, maka anak angkat juga dapat memperoleh bagiannya bersama dengan saudara-saudara angkatnya. Kedudukan anak angkat di Masyarakat adat Mandar, setara dengan anak kandung dikarenakan dalam pandangan masyarakat, anak angkat juga merupakan anugerah walaupun tidak adanya hubungan darah, namun hubungan batin yang baik sedari kecil dan rasa kekeluargaan serta kemanusiaan. Adat yang dianut dalam masyarakat di Desa Lapeo akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh pewaris bahwa anak kandung dan anak angkat berhak untuk mendapatkan harta warisan. Walaupun statusnya anak angkat, mereka tetap wajib menghormati dan menolong orang tua angkat layaknya orang tua kandung. Ketika anak angkat tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka dia dianggap memutuskan tali silsilah kekeluargaan dengan orang tua angkatnya.

Pada dasarnya ahli waris yang telah disebutkan diatas merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan. Namun ketika para ahli waris melanggar hukum adat Mandar maka hak dalam mewarisnya akan hilang. Perbuatan yang dapat menghilangkan hak mewarisi menurut adat Suku Mandar ialah ketika ahli waris berusaha membunuh pewaris/ahli waris yang lain, melakukan penganiayaan kepada pewaris, melakukan perbuatan yang dapat memalukan keluarga seperti silariang atau kawin lari, dan murtad dari agamanya. Ketika dalam pembagian harta waris terjadi sengketa serta perselisihan diantara ahli waris, menurut sekretaris Desa, kewenangan pemerintah akan berperan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dalam bentuk mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan agar tetap berjalan damai.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar di Desa Lapeo

Dalam pembagian harta warisan sering kali menjadi pertengkaran, karena bagi manusia harta menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupan dan bahkan sebagian orang menjadikan harta segala-galanya. Dengan memiliki harta, maka kebutuhan hidup dapat dipenuhi, semua keinginan bisa diwujudkan. Sudah semestinya menjadi kodrat manusia bahwa semua manusia ingin mendapatkan harta yang banyak seperti apa yang telah di gambarkan dalam QS Ali’Imran : 14

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”. (QS Ali ‘Imran/3: 14).

Penjelasan di atas berkaitan dengan harta dan fenomena yang ditimbulkan terhadap seseorang, semua tidak lepas dari keinginan mendapatkan harta yang banyak. Dengan demikian harta sering menimbulkan pertengkaran antara para anggota keluarga. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak jarang menimbulkan

perselisihan. Sebab secara naluria manusia sangat mencintai harta benda yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya sendiri.

Syariat Islam tentu telah menetapkan aturan-aturan mengenai waris dengan bentuk yang teratur dan secara adil. Syariat Islam menerapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Qur'an bagaimana cara membagi harta antara ahli waris dan juga telah ditentukan hak kepemilikan baik laki-laki maupun perempuan. Sistem kewarisan tidak hanya terdapat didalam hukum Islam saja akan tetapi didalam hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu.

Menurut hukum adat, suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. Mayoritas masyarakat Indonesia secara masih berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam belum diterapkan dengan baik kepada sebagian besar umat Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pembagian harta masyarakat Mandar di Desa Lapeo tidak lepas dari ketentuan atau hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang istimewa. Salah satu keistimewaan Islam terletak pada ajarannya yang memberikan ruang luas untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menghilangkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti pada masyarakat Indonesia yang mencerminkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.

Rekonsiliasi antara Islam dengan budaya lokal, dalam praktik hukum Islam, merupakan sesuatu yang diupayakan untuk diselaraskan dan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat ditemukan dalam kaidah fiqh "*Al-Adatu Muhakkamah. Adat dapat dijadikan hukum.*" Oleh karena itu, *Al-'adah* atau '*Urf*' merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Qur'an) dan Sunnah. Adapun syarat-syarat '*Adah* atau '*Urf*' dapat dijadikan sebagai sandaran hukum adalah (1) Tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum ketika tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. (2) '*Adah* atau '*Urf*' itu harus diterima secara umum. Artinya '*Urf*' itu harus dipahami oleh semua masyarakat, di semua wilayah. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan '*Urf*' orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. (3) '*Adah* atau '*Urf*' itu sudah ada sejak lama, bukan sebuah '*Urf*' yang baru. (4) Tidak berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika '*Urf*' bertabrakan dengan tashrih, maka '*Urf*' itu tidak berlaku.

Selain itu ada beberapa syarat dalam pemakaian '*Urf*' antara lain (a) '*Urf*' tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada. (b) '*Urf*' tidak boleh digunakan bila mengesampingkan kepentingan umum. (3) '*Urf*' tidak boleh apabila tidak membawa keburukan atau kerusakan. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai praktik pembagian waris pada masyarakat adat suku Mandar di Desa Lapeo, dalam hal ini peneliti menggaris bawahi dua permasalahan yang akan ditinjau lebih lanjut, permasalahan pertama yaitu:

Membagikan Waris pada Saat Pewari Masih Hidup

Menurut hukum Islam, pembagian waris dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan sebagai berikut:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya : "*Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian*". (HR. Bukhari)"

Dengan demikian hukum kewarisan Islam memiliki asas akibat kematian yang berarti kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Hal ini berarti bahwa harta warisan tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Selain itu, ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan yang harus ditaati. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Untuk ahli waris anak ketentuan bagiannya telah di atur pada Q.S. An Nisa: 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. (Q.S. An-Nisa: 12).

Dalam praktik pembagian waris dan peralihan harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapeo yang membagikan waris pada saat pewaris masih hidup didalam hukum adat mereka hal tersebut adalah pembagian warisan. Sedangkan dalam hukum Islam praktik pembagian waris semasa hidup bukanlah waris dan tidak dapat dikategorikan sebagai waris. Sebab kewarisan dapat terjadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Di dalam hukum Islam praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat di Desa Lapeo dapat dikategorikan sebagai hibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hibah, hibah menurut KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam Pasal 210 KHI, hibah harus dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan serta dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. KHI juga mengatur dalam Pasal 211 bahwa; “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Keberadaan KHI telah menimbulkan polemik khususnya di bidang kewarisan.(Inggranawat & Irwansyah, 2021)

Jika dilihat dari praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat adat Mandar di Desa Lapeo, ketika membagikan waris semasa hidupnya semua ahli waris akan mendapatkan bagian dengan porsi yang berbeda-beda. Namun ketika pewaris meninggal dunia sisa harta peninggalan pewaris akan beralih kepada anak yang belum menikah dan masih tinggal dengan pewaris. Terkait hal ini pembagian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup tidak dapat terakomodir pada Pasal 211 KHI karena hal tersebut menimbulkan masalah antara para ahli waris anak. Dikarenakan bagi anak yang sudah menikah ketika orang tua meninggal sisa harta akan beralih kepada saudara yang belum menikah.

Dalam proses peralihan tersebut tentu tidak adil dan sering kali menimbulkan kecemburuan sosial serta adanya ke tidak ikhlasan diantara para ahli waris. Seperti keterangan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa “Dampak pembagian waris menuai kecemburuan sosial antara para penerima warisan, karena pembagiannya lebih menguntungkan kepada anak bungsu yang secara hukum tradisi mendapatkan rumah serta menguntungkan saudara yang belum menikah.

Kedudukan Anak Angkat Setingkat Dengan Anak Kandung

Pada masyarakat adat suku Mandar, status anak angkat itu disembunyikan sebisa mungkin agar sang anak tidak mengetahuinya, jika anak angkat itu perempuan, status dia akan diberi tahu ketika ingin menikah. Dengan demikian, mengenai kedudukan anak angkat dapat disamakan dengan anak kandung, begitu pula dalam hal kewarisan. Dalam hukum Islam, anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, sebagaimana dalam QS al-Azhab/33;4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَطَاهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Azhab [33]: 4)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Azhab [33]: 5)

Berdasarkan dua ayat di atas, dapat dipahami bahwa anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung dan tidak termasuk dalam ahli waris. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya kecuali pemberian-pemberian yang lain. Dalam Hukum Islam anak angkat hanya sebagai ikatan sosial dengan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut KHI anak angkat tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. KHI mendefinisikan anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) yang menyatakan; "Anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga adanya putusan pengadilan juga menjadi salah satu syarat seorang anak itu resmi dan sah menjadi anak angkat.

Meskipun anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris, tetapi anak angkat berhak untuk mendapatkan wasiat. Sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 209 ayat 2 yaitu "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya." Apabila anak angkat mendapatkan wasiat tertulis atau lisan, dan memperoleh harta orang tua angkatnya lebih dari 1/3 maka hal itu harus disetujui para ahli waris yang lain.

Pembagian waris untuk anak angkat pada masyarakat adat Mandar di Desa Lapeo, warisan akan dibagikan dengan menggunakan hukum adat. Masyarakat beranggapan bahwa kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung dan dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Dalam pandangan hukum Islam maupun KHI terhadap anak angkat sebagai ahli waris yang ada di Desa Lapeo tidaklah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, karena anak angkat bukanlah ahli waris, anak angkat tidak dapat mewarisi dan mengenai kedudukan anak kandung dan anak angkat tidaklah sama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Lapeo, dapat membagikan harta warisan pada saat pewaris masih hidup, serta kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung.

Praktik pembagian warisan dengan menggunakan adat suku Mandar pada masyarakat di Desa Lapeo belum sesuai dengan hukum Islam. Disebabkan masyarakat disana membagikan warisan sebelum pewaris meninggal, serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Jika ditinjau dari ushul fiqih, maka kaidah Al-Adatu Muhakkamah tidak dapat dijadikan landasan hukum sebab tidak terpenuhinya syarat-syarat 'Urf yang dapat dijadikan sandaran hukum.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2013). Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Alimuddin, M. R. (2005). Orang Mandar Orang Laut "Kebudayaan Mandar". Jakarta: KPG.
- Ash-Shabuni, M. A. (2016). Pembagian Waris Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Fahrur Roji, M. S. (2020). Pembagian WARIS Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW. Mu'alim Pendidikan Islam Vol 2 No.1, 44
- Hadikusuma, H. (2018). *Hukum Waris Adat*. PT Refika Aditama.
- Hamid, M. (2018). Budaya Mappacci Pada Adat Pernikahan Bugis Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI UMI*, 15, 647.
- Hasbiyallah. (2007). *Belajar Mudah Ilmu Waris*. PT Remaja Rosdakarya.
- Inggranawat, R., & Irwansyah, S. (2021). Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>
- Mardani. (2014). Hukum Kewarisan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pritiwi, A. M. (2019). Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sari, N. K. (2020). Impelemntasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya). Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, 116